



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurlela Br. Sembiring Alias Ela
2. Tempat lahir : Kampung Bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 September 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Senggol Dusun Bandar Bunga Desa Sematar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa Nurlela Br. Sembiring Alias Ela ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURLELA Br. SEMBIRING Alias ELA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA Br. SEMBIRING Alias ELA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NURLELA Br. SEMBIRING Alias ELA pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wib setelah selesai sarapan dan anak terdakwa pergi sekolah, terdakwa merasa pening karena anak terdakwa minta uang untuk ujian sekolah, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengutip brondolan buah sawit milik korban PTPP Lonsum yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye dari dapur , kemudian berjalan menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate yang jaraknya sekitar 200 meter. Kemudian terdakwa tiba di areal kebun sawit field 95111015 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, setelah merasa aman lalu terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pohonnya satu persatu dan memasukkannya kedalam plastik asoi yang sudah terdakwa sediakan dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, 2 (dua) buah plastik yang terdakwa bawa sudah penuh, dan terdakwa berniat untuk memenuhkan plastik yang satu lagi, dan saat terdakwa sedang mengutip brondolan dibawah pokoknya diareal tersebut, tiba-

Halaman 2 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dihadapan terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal adalah security PTPP Lonsum Pulo Rambung, kemudian bertanya kepada terdakwa sedang apa, dan karena bersalah maka terdakwa pun berterus terang kepada para saksi bahwa terdakwa sedang mengutip brondolan sawit diareal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 kali mengutip brondolan diareal tersebut, kemudian mendengar hal tersebut petugas security langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit sekitar 30 Kg yang sudah terdakwa kumpulkan, dan terdakwa menerangkan bahwa brondolan buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya, selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor estate dan kemudian dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI;

Bahwa perbuatan terdakwa memungut/memanen brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURLELA Br. SEMBIRING Alias ELA pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wib setelah selesai sarapan dan anak terdakwa pergi sekolah, terdakwa merasa pening karena anak terdakwa minta uang untuk ujian sekolah, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengutip brondolan buah sawit milik korban PTPP Lonsum yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye dari dapur , kemudian berjalan menuju areal kebun sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate yang jaraknya sekitar 200 meter. Kemudian terdakwa tiba

Halaman 3 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



diareal kebun sawit field 95111015 Divisi Boyan PTPP Lonsum Pulo Rambung Estate, setelah merasa aman lalu terdakwa mulai mengutip brondolan buah sawit dari bawah pohonnya satu persatu dan memasukkannya kedalam plastik asoi yang sudah terdakwa sediakan dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, 2 (dua) buah plastik yang terdakwa bawa sudah penuh, dan terdakwa berniat untuk memenuhi plastik yang satu lagi, dan saat terdakwa sedang mengutip brondolan dibawah pokoknya diareal tersebut, tiba-tiba dihadapan terdakwa sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal adalah security PTPP Lonsum Pulo Rambung, kemudian beranya kepada terdakwa sedang apa, dan karena bersalah maka terdakwa berterus terang kepada para saksi bahwa terdakwa sedang mengutip brondolan sawit diareal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 kali mengutip brondolan diareal tersebut, kemudian mendengar hal tersebut petugas security langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit sekitar 30 Kg yang sudah terdakwa kumpulkan, dan terdakwa menerangkan bahwa brondolan buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya, selanjutnya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor estate dan kemudian dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara RI;

Bahwa perbuatan terdakwa memungut/memanen brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Edi Halomoan Sipayung dan saksi Sudiono sedang melakukan patroli rutin dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter melihat Terdakwa sedang mengutip dan merontokkan buah sawit dari tandannya yang berada diatas pohon yang merupakan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung kemudian para saksi menangkap terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkannya kedalam plastik asoi;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
2. Edi Halomoan Sipayung, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Indra dan saksi Sudiono sedang melakukan patroli rutin dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter melihat Terdakwa sedang mengutip dan merontokkan buah sawit dari tandannya yang berada diatas pohon yang merupakan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung kemudian para saksi menangkap terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkannya kedalam plastik asoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Sudiono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Edi Halomoan Sipayung dan saksi Indra sedang melakukan patroli rutin dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter melihat Terdakwa sedang mengutip dan merontokkan buah sawit dari tandannya yang berada diatas pohon yang merupakan milik PTPP Lonsum Pulo Rambung kemudian para saksi menangkap terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkannya kedalam plastik asoi;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami PTPP Lonsum Pulo Rambung yaitu sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkannya kedalam plastic asoy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 kali mengutip brondolan diareal tersebut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada agen sawit kampung yang mau membelinya dan uangnya untuk membayar ujian sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya lalu memasukkannya kedalam plastic asoy;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Nurlela Br. Sembiring Alias Ela sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

Halaman 8 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.



produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Areal Field 95111015 Divisi Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum Pulo Rambung sebanyak 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPP Lonsum Pulo Rambung selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPP Lonsum Pulo Rambung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPP Lonsum Pulo Rambung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlela Br. Sembiring Alias Ela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik asoi warna oranye berisikan brondolan buah sawit dengan berat sekitar 30 Kg,

Dikembalikan kepada pihak PTPP Lonsum Pulo Rambung.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan No.99/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifai, SH.

Aurora Quintina, SH., MH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH.